

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi fitrah bagi manusia, bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendirinya, melainkan ia butuh pertolongan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap saling tolong menolong tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, dan yang mempunyai kelebihan harta memberi pertolongan kepada yang kekurangan.

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.¹

Melalui paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang beranekaragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan konsep muamalah yang diajarkan oleh syar'at Islam. Islam sebagai suatu sistem dan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 8.

jalan hidup yang utuh dan terpadu memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan. Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep muamalah yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syari'at Islam.

Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah kebaikan di dunia dan di akherat, atau dengan kata lain yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.² Maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan atau hukum Islam, sebagaimana para pakar fiqh dan ushul fiqh mengatakan: “di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah”. Artinya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.³

Oleh karena itu, dalam melakukan muamalah atau interaksi sosial antar sesama manusia hendaknya dilakukan atas dasar saling bantu membantu, dan tidak saling merugikan. Dengan demikian, kemaslahatan bagi umat manusia akan berlangsung dengan baik, dan hubungan harmonis antar sesama manusia tetap akan terjalin.

Diantara bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu hutang-piutang. Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan seseorang yang memberikan

² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 1.

³ *Ibid*, hal. 1.

pinjaman terhadap orang yang lagi membutuhkan merupakan anjuaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dipahami melalui dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴

2. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”

Melalui dua firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hutang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang diperbolehkan dalam Islam, dan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan cara baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syari’at Islam. Di samping itu, dalam melaksanakan utang-utang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan ekstra hati-hati dan tatakrama yang baik karena utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang cukup

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, t.t.), hal. 538.

⁵ *Ibid.*, hal. 48.

banyak dilakukan oleh manusia dan kadang-kadang banyak dilalaikan pembayarannya.

Dalam kajian hukum Islam, hutang-piutang dikenal dengan istilah *al-qard* dan *al-'ariyah*. *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.⁶ Sedangkan *Al-'ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dengan tanpa imbalan pada waktu pengembaliannya.⁷

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya.⁸

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 131

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 93.

⁸ *Ibid.*, 95-96.

Adapun praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan, yaitu melalui acara “remuh”. Acara “remuh” adalah merupakan suatu acara atau hajatan yang biasa terjadi di desa Kombangan, orang-orang yang diundang ke acara “remuh” biasanya membawa uang untuk diberikan kepada orang yang mempunyai hajatan atau tuan rumah. Pemberian uang pada acara “remuh” tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh tuan rumah kepada orang yang memberi uang, dan sistem pembayarannya tidak dengan cara ketika tuan rumah sudah mampu membayar atau sudah punya uang, akan tetapi pembayarannya dilakukan ketika orang yang memberi uang mengadakan acara “remuh”.

Di samping itu, dalam tradisi praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Kombangan melalui acara “remuh” tersebut, apabila tuan rumah atau orang yang mempunyai hajatan meninggal dan belum mengembalikan uang yang diberikan oleh tamu undangan, maka pembayaran hutang tersebut dilakukan oleh keturunannya, dengan kata lain bahwa pemberian uang pada acara “remuh” tetap harus dibayar oleh tuan rumah ketika yang memberi mengadakan acara “remuh” walaupun ia sudah meninggal.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Utang Piutang Pada Acara “Remuh” di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses utang-putang dalam acara “remuh” di Desa Kombangan.
2. Tidak adanya kejelasan akad yang digunakan dalam utang-piutang dalam acara “remuh” di Desa Kombangan.
3. Mekanisme utang-piutang dalam acara “remuh”.
4. Adanya pemindahan utang-piutang yang tidak sesuai dengan konsep Islam
5. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang dalam acara “remuh”.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang praktik hutang-piutang dalam acara “remuh” di Desa Kombangan, dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik tersebut.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi utang-piutang di acara “remuh” di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang di acara “remuh” di Desa Kombangan kec. Geger Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Hutang-Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen.”⁹ Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimana sistem hutang-piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari kecamatan Buduran Sidoarjo, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hutang-piutang dengan jaminan hasil panen tambak. Hasil penelitian ini, bahwa sistem utang piutang yang terjadi di desa Banjarsari yaitu menggunakan sistem jaminan hasil panen tambak, yang mana juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang. Menurut hukum Islam, pelaksanaan sistem utang-piutang dengan jaminan hasil panen tambak harus memenuhi syarat dan rukun utang-piutang dengan jaminan, sedangkan yang dilakukan antara juragan ikan dengan masyarakat desa Banjarsari selaku orang yang berhutang, dalam melaksanakan utang-piutang kurang memenuhi syarat sesuai syari’at Islam.

⁹ Ninik Umrotun Chasanah, 2011, “Hutang-Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen,” Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian yang berjudul: “Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan””.¹⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek gadai yang berlaku di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Jombang pihak yang menyerahkan barang jaminan tersebut menyerahkan barangnya yang masih dalam keadaan keredit kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan hutangnya. Praktek seperti ini hukumnya tidak sah sebab ditinjau dari akad sebelumnya yaitu akad jual beli kredit pihak menjual dua harga dan mengkaitkan bunga dalam tempo, serta syarat sah gadai sendiri ada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijadikan jaminan keredit masih ada sangkut pautnya dengan pihak lain (dealer).

Penelitian yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring.”¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian utang-piutang melalui warkat kliring tersebut dapat terselesaikan apabila sudah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila terdapat suatu warkat debit yang tidak memenuhi syarat misalkan dananya kurang atau tidak mencukupi maka Bank Indonesia tidak dapat menyelesaikan proses kliring, dan Bank menerbitkan surat penolakan yang kemudian dikembalikan kepada nasabah dan penyelesaiannya dapat melalui jalan pengadilan dan pemegang cek dapat mengajukan hak regres. Mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui

¹⁰ Agustini Purwandani, 2009, “Studi Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Dengan Jaminan “Barang Kreditan” di Desa Brangkal Kecamatan Bandar Kedungmulyo Jombang,” Skripsi, Jurusan Mua’amalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹¹ Retno Wahyuni, 2008, “Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring di BRI Syari’ah Surabaya,” Skripsi, Jurusan Mua’amalah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

lembaga kliring sudah sesuai dengan konsep *wakalah* dalam Islam dan Islam menghendaki perdamaian dalam upaya menyelesaikan permasalahan utang-piutang tersebut.

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang hutang-piutang. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada proses utang-piutang yang terjadi dalam acara “remuh” di Desa Kombangan, dan fokus pada pemindahan hutang yang tidak sesuai dengan konsep syari’at Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik tradisi utang-piutang pada acara “remuh” di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam tentang praktik utang-piutang di acara “remuh” di Desa Kombangan kecamatan Geger Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam utang-piutang. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik utang-piutang.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan dalam melaksanakan praktik utang piutang dalam acara “remuh”

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Yaitu *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.¹²
2. Utang-Piutang: Memberikan manfa’at suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dengan tanpa imbalan pada waktu

¹² Moh. Rifa’i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1973), hal. 11.

menggantikannya.¹³ Adapun yang dimaksud dengan barang dalam penelitian ini, yaitu uang. Sedangkan yang dimaksud dengan utang piutang dalam penelitian ini yaitu utang-piutang pada acara remuh di Desa Kombangan dengan cara tamu memberi uang kepada orang yang mempunyai acara remuh, dan pengembaliannya juga harus melalui acara remuh sesuai dengan nominal uang yang diberikan oleh orang yang datang ke acara remuh. Pemberian uang pada acara remuh tersebut dianggap sebagai utang-piutang yang harus dikembalikan.

3. Remuh: “Remuh” merupakan acara yang biasa dilakukan oleh masyarakat madura, khususnya di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan. Acara “remuh” dilakukan sebagai momen pinjam-meminjam uang, dan pengembaliannya melalui acara “remuh” juga.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penulisan penelitian ini, maka data-data yang akan peneliti kumpulkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Latar belakang acara “remuh”
- b. Proses dan mekanisme hutang-piutang di acara “remuh”
- c. Transaksi hutang-piutang
- d. Akad yang digunakan dalam transaksi

¹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 93.

e. Mekanisme pengembalian hutang piutang

2. Sumber data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data primer yaitu sumber data utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud yaitu:

- 1) Kepala Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan.
- 2) Tokoh agama Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan.
- 3) Masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan.

b. Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh peneliti sebagai data pendukung terhadap data primer, data-data sekunder tersebut berupa referensi dan literatur yang mempunyai relevansi dengan penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut, yaitu:

- 1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- 2) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- 3) Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- 4) Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr, 1989).

5) Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Surabaya: Al-Hidayah).

6) Literatur dan referensi yang lain, seperti jurnal, internet, dan makalah.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh dan sesuai dengan kajian pembahasan dalam penelitian ini, maka dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan meneliti perilaku atau makna dari perilaku tersebut secara langsung di lapangan.¹⁴

Peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data, yaitu untuk mengamati langsung proses acara “remuh” dan mekanisme transaksi hutang-piutang di acara “remuh” di desa Kombang kecamatan Geger Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 226.

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu.¹⁵

Teknik wawancara, peneliti gunakan untuk memperoleh informasi secara langsung tentang praktik hutang-piutang dalam acara “remuh”, dengan mewawancarai Kepala Desa dan masyarakat desa Kombang kecamatan Geger Bangkalan.

4. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan peneliti dalam memaparkan dan menganalisa data-data yang telah peneliti peroleh melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti mengolah data-data tersebut, sebagai berikut:

- a. Mengeditnya untuk dianalisis: Data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data, kemudian data-data tersebut diedit untuk diketahui kesesuaian data yang diperoleh dengan pembahasan atau kajian dalam penelitian ini.
- b. Pemberian kode: Setelah data-data yang telah dikumpulkan diedit, kemudian data tersebut diberi kode sesuai hubungan data tersebut dengan pembahasa dalam penelitian ini.
- c. Pengorganisasian: Data-data yang sudah diedit dan diberi kode, kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Teknik analisa data

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 180.

Setelah data-data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pengumpulan data, terkumpul semua dan sudah diolah. Kemudian data-data tersebut di analisa agar mudah dapat dipahami dan diinformasikan kepada pembaca.

Bogdan menyatakan: “bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan laian, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”¹⁶

Adapun analisa data yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Analisa data deskriptif, yaitu merupakan cara menganalisa data dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan apa adanya.

Sedangkan cara berpikir deduktif, ialah merupakan cara untuk menganalisa data yang bersifat umum dan kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Cara berpikir deduktif dalam penelitian ini, dimulai dengan memahami fakta-fakta yang ada di lapangan secara objektif dan kritis.

¹⁶ *Ibid.*, 224.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberap bab, sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II: Utang-Piutang Dalam Hukum Islam . Dalam landasan bab II ini, peneliti akan mengkaji tentang masalah utang-piutang, yang meliputi: *Al-qard* yang terdiri dari: 1. Pengertian *al-qard*, 2. Dasar hukum *al-qard*, 3. Rukun dan syarat *al-qard*, Tatakrama utang-piutang
- Bab III: Praktik Utang-Piutang di Acara “Remuh” di Desa Kombangan Kec. Geger Bangkalan Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan dan memaparkan data dari objek penelitian mengenai praktik utang-piutang di acara “remuh” di Desa Kombangan Kec. Geger Bangkalan, yang terdiri dari: Latar belakang terjadinya acara remuh, Tradisi utang-piutang acara “remuh” di Desa Kombangan, yang terdiri: 1. Proses dan Mekanisme hutang-piutang pada acara

“remuh”, 2. Akad yang digunakan dalam utang-piutang, 3. Mekanisme pengembalian hutang.

Bab IV: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang di Acara “Remuh” di Desa Kombangan Kec. Geger Bangkalan Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa praktik utang-piutang diacara “remuh” di desa Kombangan kec. Geger Bangkalan sesuai dengan tinjauan hukum Islam, yang terdiri dari: Proses dan Mekanisme utang-piutang di acara “remuh”, Akad yang digunakan dalam utang-piutang, Mekanisme pengembalian hutang.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.